



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN

**DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN
PERDAGANGAN**

LKPJ - LPPD 2023

LKPJ - LPPD DISKOPDAG 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN
PERDAGANGAN
2024**



IKHTISAR EKSEKUTIF

Berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Visi Kabupaten Tanah Laut yaitu : “ Tanah Laut Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, dan Sinergi (BERINTERAKSI)“, maka Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan sebagai salah satu bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mendukung Daerah Kabupaten Tanah Laut Visi adalah **“TANAH LAUT BERINTERAKSI” yang merupakan singkatan dari berkarya Inofatif, tertata, religious, Aktual, dan Sinergis.** Untuk mencapai Visi tersebut ditempuh melalui lima misi, dan untuk pembangunan bidang koperasi usaha kecil dan perdagangan termasuk pada misi ke satu yaitu *“ Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya”*

Secara umum, dalam tahun 2023 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan telah mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Persentase jumlah capaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan pada tahun keempat Renstra 2018-2023 sudah terpenuhi semua dengan rincian sebagai berikut:

1. Persentase Wirausaha baru Target Renstra 10% Realisasi 115,36%
2. Persentase Koperasi Aktif Target Renstra 100 Realisasi 102
3. Persentase Meningkatnya Pelaku Usaha Perdagangan Target Renstra 35 Realisasi 35
4. Persentase Penataan Pasar Pelaihari Target Renstra 80% Realisasi 100%

Sebagai Satuan organisasi perangkat daerah yang mempunyai pendapatan retribusi pasar dan metrologi target realisasi Rp. 1.900.000.000,- dan tercapai Rp. 1.706.061.750,- persentase 89,79 %, pencapaian tersebut melebihi target pendapatan yang ditetapkan.

Pada tahun 2023 telah merealisasikan program dan kegiatan dan sub kegiatan dengan baik, anggaran murni yang diterima Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan adalah Rp 12.313.859.849,- dengan perubahan anggaran bertambah sebesar Rp. 338.849.838,- adanya anggaran perubahan menjadi sebesar Rp. 12.652.709.687,- belanja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan realisasi belanja Rp 11.201.443.192,- persentase 88, 53 % dan capaian fisik 96, 40 %

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah –Nya sehingga Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LKPJ-LPPD) ini dapat diselesaikan. Laporan ini disampaikan dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 69 ayat (1) tentang Pemerintahan Daerah, dimana disebutkan Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah selama satu tahun kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut berkewajiban menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LKPJ-LPPD).

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LKPJ-LPPD) ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami dengan senang hati menerima segala saran dan pendapat dari berbagai pihak demi lebih sempurnanya penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LKPJ-LPPD) ini dimasa mendatang.

Semoga dengan laporan yang disampaikan ini berguna dan sebagai bahan evaluasi atas kinerja kita selama ini.

Pelaihari, Januari 2024
Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil
dan Perdagangan

Drs.H. SYAHRAN NURDIN, M.Si.
NIP.19641112 198503 1 015

Daftar Isi

	Hal
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Dasar Hukum.....	1
BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DINAS KOPERASI USAHA KESIL DAN PERDAGANAGN.....	29
BAB III HASIL PENYELENGGARAN PEMERINTAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	31
BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN.....	32
BAB V PENUTUP.....	33
A. Kesimpulan	33
B. Saran	34

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah antara lain :

1. Undang – undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.
2. Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang peraturan Pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggraan Pemerintah Daerah.

1.2. Peraturan Daerah Pembentukan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Berpedoman Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang koperasi usaha kecil dan perdagangan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor. 13 Tahun 2008 pada pasal 12.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perdagangan, koperasi dan usaha kecil.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang koperasi, usaha kecil dan bidang perdagangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang koperasi, usaha kecil dan bidang perdagangan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang bidang koperasi, usaha kecil, dan bidang perdagangan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas;
- e. Pembinaan UPT Dinas; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut adalah :

- a. Kepala Dinas, membawahkan sekretariat, Tiga Kepala Bidang dan Jabatan Fungsional
- b. Sekretariat (sekretaris), membawahkan Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian, dan Kepala Sub BagianPerencanaan dan Keuangan
- c. Kepala Bidang Koperasi, membawahkan kasi Kelembagaan Koperasi dan Usaha kecil, dan Kasi Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil,

- d. Kepala Bidang Perdagangan, membawahkan Kasi Perlindungan Konsumen dan Kasi Sarana dan Distribusi
- e. Kepala Bidang Pasar membawahkan, Kasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar, Kasi Pendataan Penagihan dan Pelaporan, dan Kasi Ketertiban dan Keindahan Pasar

Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas untuk memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan perumusan kebijakan, pengendalian, pembinaan dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan perdagangan

Uraian Tugas

- a. Mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. Mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan penyusunan dan pelaksanaan norma standar, prosedur dan kriteria di bidang koperasi, usaha kecil dan perdagangan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- c. Mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan perdagangan;
- d. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang koperasi, usaha kecil dan perdagangan;
- e. Mengkoordinasikan, membina, dan mengawasi pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan koperasi dalam wilayah Kabupaten;
- f. Mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro;
- g. Mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pemberian rekomendasi perizinan bidang koperasi dan usaha kecil;
- h. Mengkoordinasikan, membina, dan mengawasi pemberian rekomendasi penerbitan izin bidang perdagangan;

- i. Mengkoordinasikan, membina, dan mengawasi pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
- j. Mengkoordinasikan, membina, dan mengawasi pelaksanaan meterologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan;
- k. Mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan, pemeliharaan, penataan dan pengembangan pasar;
- l. Memantau dan mengevaluasi di bidang koperasi, usaha kecil, dan perdagangan;
- m. Mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan;
- n. Membina dan mengawasi pelaksanaan UPT Dinas; dan
- o. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Sekretariat

Sekretariat bertugas untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan urusan kesekretariatan yang meliputi ketatausahaan, administrasi, dan kebutuhan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan, kepegawaian keuangan, perencanaan program, pengumpulan data dan penyusunan pelaporan.

Uraian Tugas

- a. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran dinas;
- b. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana strategik;
- c. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
- d. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- e. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset dinas;

- f. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat menyurat dan rumah tangga;
- g. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- h. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi dan tata laksana;
- i. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan hubungan masyarakat dan protokol;
- j. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sekretariat; dan
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan fungsinya

Sekretariat membawahi dari :

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

- Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- Menyiapkan bahan dan menyusun program, rencana kegiatan anggaran Dinas;
- Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategis;
- Meyiapkan bahan dan menyusun pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan;
- Menyiapkan bahan dan menyusun satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, revisi anggaran;
- Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik Dinas;
- Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD), laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;

- Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan kegiatan rutin;
- Melaksanakan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
- Melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- Melaksanakan urusan gaji pegawai;
- Melaksanakan administrasi keuangan;
- Melaksanakan penyiapan pertanggung jawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- Melaksanakan penyusunan laporan keuangan dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- Melaksanakan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- Melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- Melaksanakan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- Melaksanakan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- Melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- Melaksanakan urusan tata usaha kerasipan,
- Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;

- Menyiapkan bahan dan mengelola data, dokumen dan informasi kepegawiaan;
- Menyiapkan bahan dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- Melaksankana urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;
- Melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- Melaksanakan telaahan, penyiapan dan penyusunan peraturan daerah;
- Melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- Melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- Melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahan barang;
- Melaksanakan pemantauna, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawiaan ; dan
- Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Koperasi dan Usaha Kecil

Uraian tugas Bidang Koperasi dan Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang Koperasi dan Usaha Kecil;
- b. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang Koperasi dan Usaha Kecil dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- c. Menyusun program dan mengkoordinasikan verifikasi dan jumlah koperasi yang akurat;

- d. Menyusun program dan mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan fasilitasi penerbitan rekomendasi izin usaha simpan pinjam untuk koperasi;
- e. Melaksanakan verifikasi data dan jumlah koperasi simpan pinjam / unit yang akurat;
- f. Menyusun program, mengoordinasikan, membina mengatur, mengendalikan dan memverifikasi dokumen izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
- g. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
- h. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam;
- i. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten;
- j. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- k. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam;
- l. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengatur upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi;
- m. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penerapan pengaturan perundang undangan dan sanksi bagi koperasi;
- n. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pemberdayaan pelaku usaha kecil;

- o. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan peningkatan skala usaha;
- p. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang koperasi dan usaha kecil ; dan
- q. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bidang .koperasi membawahi dari :

a. Seksi Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil;

Uraian tugas Seksi Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil sebagai berikut :

- Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Pemberdayaan Koperasi dan usaha kecil ;
- Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil;
- Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil;
- Merencanakan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- Membuat konsep kemitraan antara koperasi dan badan usaha lainnya;
- Merencanakan pelaksanaan perlindungan koperasi;
- Merencanakan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi;
- Merencanakan pengembangan kewirausahaan;
- Mengembangkan pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil;
- Merancang akses pasar bagi produk usaha kecil ditingkat lokal dan nasional;
- Menyiapkan bahan dan menganalisis data izin usaha kecil (IUMK);

- Menyiapkan bahan dan melaksanakan peningkatan skala usaha melalui pembinaan usaha kecil agar cepat berkembang menjadi usaha menengah;
- Melaksanakan pemantauan evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil; dan
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

b. Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi

Uraian tugas Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi sebagai berikut :

- Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Kelembagaan dan Pengawasan koperasi;
- Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kelembagaan dan pengawasan koperasi;
- Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kelembagaan dan pengawasan koperasi;
- Merencanakan pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi;
- Merencanakan pengawasan kelembagaan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam;
- Menyiapkan bahan dan menganalisis penerapan sanksi bagi koperasi;
- Merencanakan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
- Menyiapkan bahan dan verifikasi dan jumlah koperasi yang akurat;
- Menyiapkan bahan dan memfasilitasi penerbitan rekomendasi izin usaha simpan pinjam untuk koperasi;
- Menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi data dan jumlah koperasi simpan pinjam / unit yang akurat;

- Menyiapkan bahan dan memverifikasi dokumen izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas;
- Menyiapkan bahan dan fasilitasi pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam;
- Menyiapkan bahan pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten;
- Menyiapkan bahan pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten;
- Menyiapkan bahan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam;
- Menyiapkan bahan dan melaksanakan penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi;
- Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi kelembagaan dan Pengawasan Koperasi; dan
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Bidang Perdagangan

Memiliki tugas untuk melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perdagangan

Uraian Tugas

- a. Penyusunan rencana kerja bidang perdagangan ;
- b. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang perdagangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- c. Penyusunan dan penetapan prosedur kerja, tata cara kerja / mekanisme, norma dan standar bidang perdagangan ;

- d. Penyiapan dan pelaksanaan pameran dalam rangka usaha promosi ;
- e. Penataan, pembinaan pasar, pertokoan, dan pergudangan serta pemberian rekomendasi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) ;
- f. Pemantauan, pengadaan dan penyaluran barang atau jasa;
- g. Pemantauan perkembangan harga barang dan atau jasa serta inflasi ;
- h. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
- i. Pembangunan terhadap pengelolaan sarana distribusi perdagangan masyarakat diwilayah kerjanya;
- j. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting dipasar;
- k. Pengawasan pupuk dan pestisida;
- l. Pelaksanaan pemberian rekomendasi pendaftaran perusahaan dan pencatatan perusahaan;
- m. Peningkatan kerjasama dunia usaha dibidang perdagangan;
- n. Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan;
- o. Penyusunan dan perumusan peraturan daerah yang mendukung pengembangan perdagangan;
- p. Pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan;
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang undangan ; dan
- r. Pemberian saran saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Perdagangan membawahi dari :

a. Seksi Pelaksanaan dan Pengawasan Kemetrolgian

Memiliki tugas untuk melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dan pengawasan kemetrolgian ; dan

b. Seksi Perdagangan dan Distribusi

Memiliki tugas untuk melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan distribusi dan pengembangan usaha perdagangan.

Bidang Pasar

Bidang pasar melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pasar

Uraian Tugas

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang pasar;
- b. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pasar dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- c. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan sarana dan prasarana pasar;
- d. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pendataan, penagihan dan pelaporan retribusi pasar;
- e. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan ketertiban dan keindahan pasar;
- f. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pasar; dan
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bidang pasar membawahi

a. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar

Uraian tugas Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar sebagai berikut :

- Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar;

- Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengembangan sarana dan prasarana pasar;
- Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengembangan sarana dan prasarana pasar dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- Mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data pengembangan sarana dan prasarana pasar;
- Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan evaluasi data sarana dan prasarana pasar;
- Menyusun rencana pemeliharaan dan pembiayaan pengembangan sarana dan prasarana pasar;
- Memfasilitasi dan membangun kerjasama dengan instansi terkait, pihak ketiga dan masyarakat dalam pengembangan sarana dan prasarana pasar;
- Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar; dan
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

b. Seksi Pendataan, Penagihan dan Pelaporan

Uraian tugas Seksi Pendataan, Penagihan dan Pelaporan sebagai berikut

- Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pendataan, Penagihan dan Pelaporan;
- Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pendataan, Penagihan, dan Pelaporan;
- Menyiapkan bahan menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang Pendataan, Penagihan, dan Pelaporan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pendataan, penagihan dan pelaporan;
- Melaksanakan pendaftaran dan pendataan wajib retribusi;

- Melaksanakan intensifikasi dan eksternsifikasi retribusi pasar;
- Melaksanakan penagihan kepada wajib retribusi pasar dan menyusun laporan pelaksanaan;
- Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pendataan, Penagihan dan Pelaporan ; dan
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

c. Seksi Ketertiban dan Keindahan Pasar

Uraian tugas Seksi Ketertiban dan Keindahan Pasar sebagai berikut :

- Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Ketertiban dan Keindahan pasar;
- Meyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan ketertiban dan keindahan pasar;
- Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bdiang ketertiban dan keindahan pasar dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data ketertiban dan keindahan pasar;
- Mengkoordinasikan seluruh tugas kebersihan, kenyamanan dan ketertiban lingkungan pasar;
- Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait, pihak ketiga dan masyarakat yang berhubungan dengan kebersihan, keamanan dan ketertiban pasar;
- Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Ketertiban dan Keindahan Pasar; dan
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

1.1.2. Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan.

1.1.1.1 Kebijakan Pendapatan daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah terdiri atas :

Pendapatan Asli Daerah :

- 1) Pajak Daerah
- 2) Retribusi Daerah
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 tanggal 27 Oktober 2021, Untuk Pendapatan daerah yang di hasilkan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan berupa Retribusi daerah yang terdiri dari : Retribusi Pelayanan Umum.

1. Retribusi Pelayanan Pasar
 - a. Retribusi Pelataran
 - b. Retribusi Los
 - c. Retribusi Kios
 - d. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.
2. Retribusi Pelayanan Tera/Tera ulang
 - a. Retribusi Pelayanan Penguji Alat alat Ukur, Timbangan dan Perlengkapannya.

1.1.2.2 **Pengelolaan Belanja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan.**

Berdasarkan Peraturan Daerah APBDP Nomor : 4 Tahun 2023 Tanggal 12 Oktober 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, pada tahun 2023 dipergunakan untuk membiayai 8 (delapan) program 15 (lima belas) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan, pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut total Anggaran Murni sebesar Rp.12.313.859.849,- (dua belas milyar tiga ratus tiga belas juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) kemudian setelah adanya Anggaran Perubahan menjadi sebesar Rp. 12.652.709.687,- (dua belas milyar enam ratus lima puluh dua juta tujuh ratus Sembilan ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) atau bertambah sebesar Rp. 338.849.838,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah)

1.2 **Visi dan Misi**

1.2.1 **Strategi dan Arah Kebijakan**

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan yang berkaitan dengan pelayanan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan

adalah sebuah perangkat daerah yang keberadaannya tidak kalah penting dengan Dinas – Dinas Lainnya dalam hal menunjang Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang ingin menjadikan Kabupaten Tanah Laut ***"Terwujudnya Tanah Laut yang Berinteraksi (BERkarya, INovatif, TErtata, Religius, Aktual dan SInergis)"***

Visi RPJP Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah ***"TANAH LAUT SEBAGAI DAERAH INDUSTRI DAN PELABUHAN MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DIDASARI NILAI – NILAI AGAMA"*** Untuk mencapai Visi tersebut ditempuh

melalui tujuh Misi, dan untuk pembangunan bidang koperasi usaha kecil dan perdagangan termasuk pada misi ke empat yaitu "*Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas bertumpu pada pengembangan industri berbasis pertanian, kelautan, pertambangan, dan pariwisata*" dengan sasaran berkembangnya industri berbasis pertanian, kelautan, pertambangan dan pariwisata.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut tahun 2018 – 2023, selain menyelesaikan Isu yang bersifat lokal, juga mempertimbangkan Isu-isu bersifat Nasional dan Global. Seperti pertumbuhan penduduk, pemerataan, kemiskinan, pengangguran, lingkungan hidup dan tata ruang wilayah

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut. Hal ini ditunjukkan melalui:

Misi 5, yaitu : Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Pada misi ini Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut berperan dalam :

- Meningkatkan kinerja unit usaha di sektor unggulan daerah Kabupaten Tanah Laut dalam hal ini di bidang koperasi dengan program fasilitasi pelayanan kredit tanpa agunan dan bunga 0%
- Meningkatkan kinerja unit usaha di sektor unggulan daerah Kabupaten Tanah Laut dalam Pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor

Memperhatikan kondisi dan perkembangan koperasi, usaha kecil dan perdagangan yang dihadapi untuk mencapai Visi dan Misi diatas maka Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas koperasi, usaha kecil dan perdagangan Kabupaten Tanah Laut
2. Meningkatkan pengembangan dan pembinaan pelaku usaha perdagangan
3. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan operasional organisasi

1.3 Data Umum Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan

1.3.1 Gambaran Umum

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan didukung oleh 29 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 103 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang sebagian besar bertugas sebagai petugas Pengawasan dan ketertiban pasar, kebersihan dan pemungut di pasar Kabupaten dan Kecamatan. Dan untuk melaksanakan kegiatan yang berdasarkan Perda No 4 Tahun 2023 tentang perubahan anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 di dukung dengan 8 (delapan) program 15 (lima belas) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut total Anggaran Murni sebesar Rp.12.313.859.849,- kemudian setelah adanya Anggaran Perubahan menjadi sebesar Rp. 12.652.709.687,- atau bertambah sebesar Rp. 338.849.838,- dengan capaian realisasi sebesar Rp. 11.201.443.192,- atau sebesar 88,53 %

1.3.2 Kepegawaian.

Adapun sumber daya manusia dan sarana pendukung pada Dinas Koperasi, usaha kecil dan Perdagangan dapat di jabarkan berdasarkan jumlah, kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan sebagai berikut :

Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Unit Kerja	Status Pegawai			JUMLAH
		PNS	CPNS	Honorer	
1	Kepala Dinas	1	-	-	1
2	Sekretariat	6	-	11	18
3	Bidang Pasar	11	-	86	98
4	Bidang Perdagangan	2	0	5	11
5	Bidang Koperasi	3	0	1	5
6	Jabatan Fungsional	6	-	-	1
JUMLAH		29	0	103	134

Jumlah Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

No	Unit Kerja	Pendidikan						JUM
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	0	2	4	0	-	-	6
3	Bidang Pasar	1	2	-	-	2	5	11
4	Bidang Perdagangan	0	2	0	-	-	-	2
5	Bidang Koperasi	1	2	-	-	-	-	3
6	Jabatan Fungsional	1	4	1	-	-	-	6
7	Honorar	-	7	7	73	10	6	103
JUMLAH		4	11	11	56	18	11	132

Jumlah Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

No	Unit Kerja	Gol IV					Gol III					Gol II					Gol I					JML
		A	B	c	D	jml	a	b	C	D	jml	A	B	c	d	Jum	a	B	c	d	jum	
1	Kepala Dinas				1	1																1
2	Sekretariat	1				1	2		1	1	4				1	1						6
3	Bidang Pasar	1				1						3	1			4		1	3	2	6	11
4	Bidang Perdagangan	1				1	1				1											2
5	Bidang Koperasi dan	1				1	1	1			3											3
6	Jabatan Fungsional	1				1	2		1	1	4				1	1						6
	Jumlah	5			1	5	3	1	3	5	12	2	2	2	1	7		1	3	1	5	29

1.3.3 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 tanggal 12 Oktober 2023, Untuk Pendapatan daerah yang di hasilkan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan berupa Retribusi daerah dengan Target dan realisasi Pencapaian 89,79 %, tidak tercapaiannya target 100 % untuk Retribusi

REALISASI PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentasi

I	Retribusi Daerah	1.900.000.000,00	1.706.061.750,00	89,79
1.	Retribusi Pelayanan Pasar	1.539.200.000,00	1.344.499.000,00	87,35
	1. Retribusi Pelataran	199.700.000,00	194.574.000,00	97,43
	2. Retribusi Los	535.920.000,00	354.785.000,00	66,20
	3. Retribusi Kios	803.580.000,00	795.140.000,00	98,95
2.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	10.800.000,00	10.800.000,00	100
	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	10.800.000,00	10.800.000,00	100
3.	Retribusi PelayananTera/Tera Ulang	350.000.000,00	350.762.750,00	100,22
	Retribusi PelayananTera/Tera Ulang	300.000.000,00	350.762.750,00	100,22

1.3.4 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 tanggal 28 Oktober 2023, pada tahun 2023 dipergunakan untuk membiayai 8 (delapan) program 15 (lima belas) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan, pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut total Anggaran Murni sebesar Rp.12.313.859.849,- (dua belas milyar tiga ratus tiga belas juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) kemudian setelah adanya Anggaran Perubahan menjadi sebesar Rp. 12.652.709.687,- (dua belas milyar enam ratus lima puluh dua juta tujuh ratus Sembilan ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) atau

bertambah sebesar Rp. 338.849.838,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah)

Dengan capaian realisasi Keuangan sebesar Rp. 11.201.443.192,- (sebelas juta dua ratus satu juta empat ratus empat puluh tiga ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) atau sebesar 88,53 % dan capaian fisik 96,40 %.

Pada umumnya dari sub kegiatan yang ada telah dilaksanakan dengan baik walau anggaran ada sisa sekitar 11,47 %

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**LAPORAN KINERJA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN KABUPATEN
TANAH LAUT BULAN DESEMBER 2023**

Program / Kegiatan / Subkegiatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi	
		Keuangan	
		Rp	%
1	4	7	8
Urusan Pemerintahan Bidang Koerasi UKM			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6,681,871,141	6,047,056,516	90.50
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27,643,330	16,025,600	57.97
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14,196,845	9,511,600	67.00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13,446,485	6,514,000	48.44
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,768,016,384	4,399,443,525	92.27
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,757,366,413	4,391,902,525	92.32
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10,649,971	7,541,000	70.81
Administrasi Umum Perangkat Daerah	667,054,747	512,512,685	76.83
Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	17,294,449	17,194,000	99.42

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69,034,664	48,705,500	70.55
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	37,442,077	26,725,700	71.38
Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	138,138,557	27,102,270	19.62
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	3,000,000	2,750,000	91.67
Penyediaan Bahan Material	9,970,000	9,430,000	94.58
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	392,175,000	380,605,215	97.05
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	61,143,240	55,520,500	90.80
Pengadaan Mebel	61,143,240	55,520,500	90.80
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	782,861,053	750,775,936	95.90
Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	65,605,009	50,057,734	76.30
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	717,256,044	700,718,202	97.69
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	375,152,387	312,778,270	83.37
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34,100,000	32,406,300	95.03

Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	264,000,000	223,221,970	84.55
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	15,962,500	11,645,000	72.95
Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	61,089,887	45,505,000	74.49
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	115,196,383	82,476,000	71.60
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	115,196,383	82,476,000	71.60
Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	115,196,383	82,476,000	71.60
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	211,226,039	179,322,160	84.90
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	203,126,039	171,222,160	84.29
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	203,126,039	171,222,160	84.29
Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	8,100,000	8,100,000	100.00

Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	8,100,000	8,100,000	100.00
PROGRAM PEMBERDAYAAN UMKM	195,301,730	161,604,940	82.75
Pemberdayaan Usaha Mikro Yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan, kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	195,301,730	161,604,940	82.75
peningkatan pemahaman dan pengetahuan usaha mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM Usaha mikro dan kewirausahaan	195,301,730	161,604,940	82.75
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2,802,979,556	2,327,165,169	83.02
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2,802,979,556	2,327,165,169	83.02
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	2,802,979,556	2,327,165,169	83.02
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan			
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2,149,099,011	1,957,188,011	91.07
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1,651,559,011	1,490,444,261	90.24

Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	194,689,997	112,685,047	57.88
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1,456,869,014	1,377,759,214	94.57
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	497,540,000	466,743,750	93.81
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	497,540,000	466,743,750	93.81
Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	414,955,440	375,461,500	90.48
Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	414,955,440	375,461,500	90.48
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	414,955,440	375,461,500	90.48
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	82,080,387	71,168,896	86.71
Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	82,080,387	71,168,896	86.71
Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang	63,617,647	58,614,646	92.14
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	18,462,740	12,554,250	68.00
JUMLAH	12,652,709,687	11,201,443,192	88.53

BAB II
PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 110 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Pada Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan total Anggaran Murni sebesar Rp.12.313.859.849,- (dua belas milyar tiga ratus tiga bma puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) kemudian setelah adanya Anggaran Perubahan menjadi sebesar Rp. 12.652.709.687,- (dua belas milyar enam ratus lima puluh dua juta tujuh ratus Sembilan ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) atau bertambah sebesar Rp. 338.849.838,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp 2.000.000.000,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (100.000.000,-)</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	<u>Rp 1.900.000.000,-</u>

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp 12.313.859.849,-
b. Bertamah/(berkutang)	<u>Rp 338.849.838,-</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	<u>Rp 12.652.709.687,-</u>
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	(Rp 10.752.709.687,-)

3. Pembiayaaan Daerah

c. Semula	Rp 0
d. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0</u>
Jumlah pembiayaan setelah perubahan	<u>Rp. 0</u>

BAB III
HASIL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI
KEWENANGAN DINAS

1.4 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja Bupati.

A. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama bahwa IKU disusun dan ditetapkan sendiri oleh setiap organisasi dalam rangka mengukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan menyusun Indikator Utama sebanyak 4 Kinerja Utama/Sasaran Kinerja dengan capaian sebagai berikut :

No	Kinerja Utama / Sasaran Kinerja	Indikator	Capaian Tahun Lalu (Tahun 2022)	Target dan capaian Tahun 2023		
				Target	Realisasi s/d Triwulan ini	Capaian (%)
1	Meningkatnya wirausaha baru	persentase wirausaha baru	258,90%	10% (950 dari 9491)	24.572 WB	115,36
2	Meningkatnya koperasi Aktif	persentase koperasi Aktif	73,33%	(100 Koperasi dari 159 Koperasi)	102 koperasi	102

3	Meningkatnya Pelaku Usaha Perdagangan	Persentase Meningkatnya Pelaku Usaha Perdagangan	35	2 %	35 pedagang	100
4	Penataan Pasar Pelaihari	Presentase Penataan Pasar Pelaihari	1688	80%	1688	110

Analisa Capaian Kinerja

Capaian kinerja disajikan sesuai dengan keselarasan antara RPJMD dengan penjabaran dalam perencanaan tahunan berupa dokumen rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja.

1.5 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

Untuk mencapai tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta diselarasakannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maka dalam rangka peningkatan keindahan, ketertiban dan peningkatan pendapatan pasar daerah maka Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan pada tahun 2021 telah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Daerah yaitu :

1. Peraturan daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor : 1 Tahun 2021 tanggal 6 Januari 2021, tentang Pengelolaan Pasar.

Pengelolaan pasar yang diatur dalam Peraturan ini adalah Pasar Rakyat milik Pemerintah Daerah. dalam hal ini mengatur tentang penataan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar rakyat., untuk menciptakan Pasar yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat.

2. Peraturan daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor : 3 Tahun 2021 tanggal 18 Juni 2021, tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan fasilitas pasar rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa "Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi".

Untuk Tahun Anggaran 2023 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan tidak menerima tugas pembantuan dan urusan bersama.

BAB V
PENUTUP
PERMASALAHAN, SOLUSI, KESIMPULAN DAN SARAN

A. Permasalahan

1. Sulitnya mengumpulkan data lengkap pedagang yg menetap berjualan di Pasar atau yang pedagang yang berpindah- pindah bedagang sehingga data pedagang yang ada bisa ganda.
2. Masihnya adanya Pedagang yang belum mematuhi ketentuan yang berlaku.
3. Sulitnya melaksanakan pengujian atas UTTP (Ukur Timbang Takar dan Perlengkapannya) di semua wilayah Kabupaten Tanah Laut.

B. Solusi

1. Kegiatan pendataan pedagang menggunakan Aplikasi Kelola Pasar, untuk awal penggunaan aplikasi telah di capai pendataan ulang / updating data.
2. Adanya Pengawasan berkelanjutan oleh anggota wastib dalam pelaksanaan pengawasan pasar dan adanya dukungan dari anggota TNI/ POLRI dalam pelaksanaan penertiban Pasar.
3. Adanya penambahan SDM penera trampil baik dari CPNS atau dari PNS Mutasi dinas lain yg dididik menjadi penera.

Dan bertambahnya alat untuk pelaksanaan tera ulang sehingga target untuk pelaksanaan tera dan tera ulang terpenuhi.

C. Kesimpulan

Berdasarkan pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Kepala Daerah setelah Tahun Anggaran berakhir wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, laporan keterangan pertanggung jawaban kepada DPRD, dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut merupakan pemerintahan yang diberikan tugas, tanggung jawab dan amanah untuk melakukan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan

di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan berlandaskan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2019-2023, Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023, Rencana kerja tahunan 2023 maupun penetapan / perjanjian kinerja 2023.

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LKPJ-LPPD) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban atas hasil kerjanya selama satu tahun yaitu tahun 2023.

Hasil Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LKPJ-LPPD) yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun demikian masih banyak hal yang harus lebih ditingkatkan lagi kerjanya pada tahun mendatang.

D. Saran

1. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan masalah aktual di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan.
2. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi akan ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

Demikian hasil Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LKPJ-LPPD) Tahun Anggaran 2023 ini disampaikan dan dapat memberikan bahan masukan atas hasil-hasil yang telah dilaksanakan, untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur dalam rangka pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan upaya menuju peningkatan pelayanan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Pelaihari, Januari 2024
Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil
dan Perdagangan



Drs.H. SYAHRIAN NURDIN, M.Si.
NIP.19641112 198503 1 015